



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5 /Pid.C/2024/PN Pbu

Sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sutan Syahrir Nomor 16, pada hari **Jumat, tanggal 15 Maret 2024, pukul 09.45 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Utin Putri Nabila Binti Gusti Imanudin ;

Susunan Sidang:

Firmansyah, S.H.,M.H.....Hakim;

Wahyudi ., S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Utin Putri Nabila Binti Gusti Imanudin ;
Tempat lahir : Pangkalan Bun ;
Tanggal lahir : 12 September 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maliyo Gang LKMD II RT 13 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana menyimpan atau menguasai minuman beralkohol yaitu anggur hijau merk Kawa Kawa sebanyak 18 (delapan belas) botol ukuran 600 ml, anggur merah merk Orang Tua sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 620 ml, minuman beralkohol merk Vibe sebanyak 1 (satu) botol ukuran 700 ml, anggur hijau merk API sebanyak 5 (lima) botol ukuran 620 ml dan minuman beralkohol merk Daebak Soju sebanyak 4 (empat) botol ukuran 350 ml tanpa ijin yang syah di rumah yang di simpan dalam kamar Terlapor alamat Jl. Maliyo Rt 09 Rw

Halaman 1 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbu



03 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) PERDA (Peraturan Daerah) Kab. Kotawaringin Barat No. 13 tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 13 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Anggur hijau merk Kawa Kawa sebanyak 18 (delapan belas) botol ukuran 600 ml
- Anggur merah merk Orang Tua sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 620 ml,
- Minuman beralkohol merk Vibe sebanyak 1 (satu) botol ukuran 700 ml,
- Anggur hijau merk API sebanyak 5 (lima) botol ukuran 620 ml;
- Minuman beralkohol merk Daebak Soju sebanyak 4 (empat) botol ukuran 350 ml

Kemudian Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. Saksi Nama : PRABOWO PANGESTU, S.H., Laki-Laki, 29 Th, Jawa, Islam, Kepolisian RI, Aspol Polsek Arsel, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.
2. Nama : RIFALDY AS., Laki-Laki, 42 Th, Banjar, Islam, Kepolisian RI, Aspol Polsek Arsel, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah

Yang pada pokoknya memberikan keterangan membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib, telah terjadi tindak pidana menyimpan atau menguasai minuman beralkohol tanpa ijin yang syah di rumah Terdakwa , alamat Jalan Malijo Rt 09 Rw 03 Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa UTIN PUTRI NABILA Binti GUSTI IMANUDIN , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Utin Putri Nabila Binti Gusti Imanudin tersebut di atas;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar atau membaca Uraian Singkat Kejadian Perkara, keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;



Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana menyimpan atau menguasai minuman beralkohol yaitu anggur hijau merk Kawa Kawa sebanyak 18 (delapan belas) botol ukuran 600 ml, anggur merah merk Orang Tua sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 620 ml, minuman beralkohol merk Vibe sebanyak 1 (satu) botol ukuran 700 ml, anggur hijau merk API serbanyak 5 (lima) botol ukuran 620 ml dan minuman beralkohol merk Daebak Soju sebanyak 4 (empat) botol ukuran 350 ml tanpa ijin yang syah di rumah yang di simpan dalam kamar Terlapor alamat Jl. Maliyo Rt 09 Rw 03 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan

Menimbang, bahwa peredaran minuman keras perlu diatur oleh Pemerintah karena peredaran yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan efek domino bagi masyarakat khususnya di Kabupetan Kotawaringin Barat, dimana minuman keras atau minuman beralkohol apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek yang memabukkan dan dapat menjadi pemicu tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas dan memerangi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan minuman



beralkohol; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UTIN PUTRI NABILA Binti GUSTI IMANUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Anggur hijau merk Kawa Kawa sebanyak 18 (delapan belas) botol ukuran 600 ml;
 - Anggur merah merk Orang Tua sebanyak 25 (dua puluh lima) botol ukuran 620 ml;
 - Minuman beralkohol merk Vibe sebanyak 1 (satu) botol ukuran 700 ml;
 - Anggur hijau merk API sebanyak 5 (lima) botol ukuran 620 ml;
 - Minuman beralkohol merk Daebak Soju sebanyak 4 (empat) botol ukuran 350 ml

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Wahyudi., S.H.

Firmansyah, S.H.,M.H.